

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PENERAPAN AKAD *MUKHABARAH* PADA KELAPA SAWIT ANTARA
PEMILIK LAHAN DENGAN KOPERASI PERKEBUNAN SUNGAI
SEPUH DI DESA MUARA LEMBU DALAM TINJAUAN
EKONOMI ISLAM
SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)*



Oleh:

INDRI JIHAN
NPM 182310110

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 27 April 2022 Nomor : /Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Rabu Tanggal 27 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : Indri Jihan |
| 2. NPM | : 182310110 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Penerapan Akad Mukhabarah Pada Kelapa Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh di Desa Muara Lembu Tinjauan Ekonomi Islam |
| 5. Waktu Ujian | : 09.00 – 10.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 87,44 (A) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |


PANITIA UJIAN


Ketua


Ficha Melina, SE,Sy,ME

Dosen Penguji :

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Ficha Melina, SE,Sy,ME | : Ketua |
| 2. Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy | : Anggota |
| 3. Marina Zulfa, SE,I,ME,Sy | : Anggota |


Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,


Dr. Zulkifli M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Riau:

Nama : Indri Jihan

NPM : 182310110

Hari/Tanggal : Senin, 06 Juni 2022

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Akad Mukhabarah Pada Kelapa Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh Di Desa Muara Lembu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI

TIM PENGUJI

KETUA


Ficha Melina, S.E., S.I., M.E., S.Y.
NIDN: 1001059201

PENGUJI I


Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN: 1025066901

PENGUJI II


Marina Zulfa, S.E.I., M.E., S.Y.
NIDN: 1023048401

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau


Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Indri Jihan

NPM : 182310110

Pembimbing : Ficha Melina, SE.,Sy,ME

Judul Skripsi : Penerapan Akad Mukhabarah Pada Kelapa Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh Di Desa Muara Lembu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.


Disetujui
Pembimbing


Ficha Melina, SE., Sy, ME
NIDN: 1001059201

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah

Dekan
Fakultas Agama Islam


Muhammad Arif, SE, MM
NIDN: 1028048801


Dr. Zulkfli, MM, ME.Sy
NIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk di munaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Ficha Melina, SE.,Sy,ME

Sponsor

Muhammad Arif, SE, MM

Ketua Program Studi





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Indri Jihan

NPM : 182310110

Pembimbing : Ficha Melina, SE.,Sy,ME

Judul Skripsi : Penerapan Akad Mukhabarah Pada Kelapa Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh Di Desa Muara Lembu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

Dengan rinciann sebagai berikut:

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	20 Maret 2021	Ficha Melina, SE.,Sy,ME	Perbaikan BAB I	
2	27 Maret 2021	Ficha Melina, SE.,Sy,ME	Perbaikan BAB II	
3	26 Oktober 2021	Ficha Melina, SE.,Sy,ME	Perbaikan BAB III	
4	06 Desember 2021	Ficha Melina, SE.,Sy,ME	ACC Proposal	
5	11 Januari 2022	Ficha Melina, SE.,Sy,ME	Perbaikan BAB IV	
6	21 Februari 2022	Ficha Melina, SE.,Sy,ME	Perbaikan BAB V	
7	12 April 2022	Ficha Melina, SE.,Sy,ME	Perbaikan Referensi	
8	27 April 2022	Ficha Melina, SE.,Sy,ME	Persetujuan ACC	

Pekanbaru, 06 Juni 2022
Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Zulkfli, MM, ME.Sy
NIDN: 1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indri Jihan

Judul Skripsi : Penerapan Akad Mukhabarah Pada Kelapa Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan PT Surya Agrolika Reksa Di Desa Muara Lembu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

NMP : 182310110

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 11 April 2022

Yang membuat pernyataan



Indri Jihan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 0760/A-UIR/5-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Indri Jihan
NPM	182310110
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Penerapan Akad Mukharabah Pada Kepela Sawit Anantara Pemilik Lahan dengan PT Surya Agrolia Reksa di Desa Muara Lembu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 8 April 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A. ✓

NIDN: 1018087

ABSTRAK

PENERAPAN AKAD MUKHABARAH PADA KELAPA SAWIT ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN KOPERASI PERKEBUNAN SUNGAI SEPUH DI DESA MUARA LEMBU DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

INDRI JIHAN
182310110

Masyarakat di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masyarakat yang mengandalkan pendapatan dari hasil panen. Di Desa Muara Lembu banyak masyarakat yang menggunakan lahan mereka sebagai perkebunan kelapa sawit, ada masyarakat yang mengelola lahannya sendiri dan ada juga masyarakat yang berkerja sama dengan PT Surya Agrolika Reksa dikarenakan tidak memiliki modal dan keahlian dalam perkebunan kelapa sawit. Dalam Fiqh Muamalah kerjasama dalam pertanian salah satunya disebut dengan mukhabarah. Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari si petani penggarap. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui Bagaimana penerapan akad mukhabarah pada tanaman kelapa sawit yang dilakukan antara pemilik lahan dengan Koperasi Sungai Sepuh di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan 2 orang sebagai informan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dan sumber data dalam penelitian menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil dalam penelitian ini adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan Koperasi perkebunan Sungai Sepuh di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam penerapakan akad mukhabarah pada kelapa sawit dalam tinjauan ekonomi Islam dapat dikategorikan kerjasama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu saling rela dan menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Kata kunci: koperasi,PT Surya Agrolika Reksa,mukhabarah

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF *MUKHABARAH* CONTRACT ON PALM OIL PLANTATION BETWEEN LAND OWNERS AND SUNGAI SEPUH COOPERATIVE IN MUARA LEMBU VILLAGE BASED ON THE CONCEPT OF ISLAMIC ECONOMICS

INDRI JIHAN
182310110

The community in Muara Lembu Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency is a community that depends on their income from harvests. In Muara Lembu Village, many people turn their land into oil palm plantations. There are people who manage their own land and there are also people who cooperate with Surya Agrolika Reksa, Ltd because they do not have the capital and expertise in oil palm plantation. In Fiqh Muamalah, cooperation in agriculture is called Mukhabarah. Mukhabarah is a form of cooperation between landowner and sharecropper with an agreement that the results will be divided between the two parties according to a mutual agreement, while the costs and seeds are from the sharecropper. The aim of this study is to investigate how the implementation of the Mukhabarah contract on oil palm plantation between the land owners and the Sungai Sepuh Cooperative in Muara Lembu Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The type of this study is descriptive qualitative research with the data are obtained from 2 informants. The data collection techniques of this study are observation, interviews and documentation and the data sources consists of primary data and secondary data. The results of this study show that the collaboration between the land owners and the Sungai Sepuh plantation cooperative in Muara Lembu Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency in the implementation of the Mukhabarah contract on oil palm plantation based on the concept of Islamic economics can be categorized as a legitimate cooperation because it contains the principles of muamalah, such as: mutual consent and the custom and habits are not against the Al-Qur'an and Hadith.

Keywords: cooperative, Surya Agrolika Reksa.Ltd, mukhabarah

ملخص

تطبيق عقد المخابرة لدى نارجيلة ساويت بين صاحب العزبة بكوفيراسي زراعة سونجاي سيفولوه قرية موارا ليمبو من جهة الاقتصادى الاسلامي

إندري جهان

١٨٢٣١٠١١٠

كان مجتمع في قرية موارا ليمبو سينجيجي كوانتان سينجيجي معظم معيشتهم من حاصل الزراعة. ولذلك يستفدون عزبتهم لزراعة فيها نارجيلة ساويت منهم يديرونها بأنفسهم وبعضهم يتعاون مع شركة سريا أغروليكسا ركسا لأنهم لا يستطيعون ولا يملكون المال لدورها. وأما التعاون بين شخصين في مجال الزراعة يسمى بالمخابرة في فقه المعاملة. كانت المخابرة هي التعاون بين صاحب العزبة والفلاح بعقد أن حاصل الزراعة بعضه لصاحب العزبة وبعضه للفلاح حسب الاتفاق بينهما، وأما تكلفته وحبته من الفلاح. ويهدف هذا البحث إلى معرفة كيف تطبيق عقد المخابرة لدى نارجيلة ساويت بين صاحب العزبة ببدان تعاون الزراعة سونجاي سيفولوه قرية موارا ليمبو من جهة الاقتصادى الاسلامي. يستخدم البحث طريقة نوعي وصفي. ويتكون من المخبرين. وأما اسلوب جمع البيانات بالملاحظة والمقابلة والتوثيق وأما مصدر البيانات من البيانات الأساسية والبيانات الفرعية. ودلت نتيجته بأن تعاون بين صاحب العزبة بكوفيراسي زراعة سونجاي سيفولوه قرية موارا ليمبو من جهة الاقتصادى الاسلامي في تطبيق عقد المخابرة هو صحيح لأن فيه معاملة وهي الرضا بينهما وعرف الذي لم يخالف القرآن والحديث.

الكلمات الرئيسية: كوفيراسي شركة سوريا أغروليكسا ركسا، مخابرة

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S1).

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW dan selaku umat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan syariah Islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **PENERAPAN AKAD MUKHABARAH PADA KELAPA SAWIT ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN KOPERASI PERKEBUNAN SUNGAI SEPUH DI DESA MUARA LEMBU DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM.**

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta seluruh staf.
2. Bapak Dr. Zulkifli Rusby, MM, ME.Sy selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
3. Bapak Muhammad Arif SE.,M.M selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

4. Ibu dosen Ficha Melina,SE,Sy,ME selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan ibu dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta semua pegawai tata usaha yang dalam hal ini banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.
6. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan Skripsi ini.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya.

Pekanbaru, 15 Mei 2022

Penulis

INDRI JIHAN
NPM18231011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sitematika Penlitan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Konsep Teori.....	13
1. Akad.....	13
1.1 Pengertian Akad.....	13
1.2 Rukun akad.....	14
1.3 Syarat akad.....	14
1.4 Macam-macam akad.....	14
1.5 Tujuan akad (<i>Maudhu al-qad</i>).....	15
1.6 Berakhirnya akad.....	15
2. Bagi Hasil Pertanian.....	17
2.1 Pengertian bagi hasil.....	17
2.2 Dasar hukum bagi hasil.....	18
2.3 Konsep Bagi Hasil.....	20
3. <i>Mukhabarah</i>	21
3.1 Pengertian <i>Mukhabarah</i>	21

3.2	Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	23
3.3	Syarat <i>mukhabarah</i>	25
3.4	Rukun <i>mukhabarah</i>	26
3.5	Zakat <i>Mukhabarah</i>	28
3.6	Hikmah <i>Mukhabarah</i>	29
B.	Penelitian Relevan	30
C.	Konsep Operasional.....	35
D.	Kerangka Berfikir.....	36
	BAB III METODE PENELITIAN	37
A.	Jenis Penelitian	37
B.	Tempat Dan Waktu Penelitian.....	37
C.	Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D.	Informan Penelitian	39
E.	Sumber Data Penelitian	39
F.	Teknik Pengumpulan Data	40
G.	Teknik Pengolahan Data.....	41
H.	Teknik Analisa Data	41
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	43
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B.	Deskripsi Temuan Penelitian.....	47
C.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	64
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Jumlah Penduduk Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Agustus 2021.....	7
Tabel 2: Daftar Jumlah Kartu Keluarga Yang Ikut Berkerjasama Dengan Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh.....	8
Tabel 3: Daftar Penelitian Relevan	30
Tabel 4: Konsep operasional dalam penelitian	35
Tabel 5: Jadwal Kegiatan Penelitian.....	38
Tabel 6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Data Tahun 2018-2019	45
Tabel 7: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Menurut Data Tahun 2018-2019	45
Tabel 8: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Menurut Data Tahun 2018-2019.....	46
Tabel 9: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Menurut Data Tahun 2018-2019	46
Tabel 10: Karakteristik Responden Yang Di Wawancarai	48
Tabel 11: Apakah pihak yang berakad sudah dewasa?.....	49
Tabel 12: Apakah pihak dalam kerjasama ini berakad sehat dan cakap hukum? ...	50
Tabel 13: Siapakah penyedia lahan dan bibit?.....	50
Tabel 14: Bagaimana bentuk perjanjian ini, tertulis atau lisan?	51
Tabel 15: apakah dalam membuat perjanjian di hadirkan saksi?.....	52
Tabel 16: Apakah ditetapkan masa perjanjian dalam kerja sama ini?	52
Tabel 17: Apakah dalam kerja sama ini di tetapkan presentase bagian?	53
Tabel 18: Apakah dalam kerja sama ini ada pembagian kerugian?.....	53
Tabel 19: Hasil wawancara apakah benar pemilik lahan tidak mengeluarkan dana sedikit pun?	54

Tabel 20: Hasil wawancara dengan bapak Okrian selaku Sekretaris Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh.....54

Tabel 21: Hasil wawancara dengan bapak Hisbul selaku pemilik lahan56



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 2: Skema penerapan akad mukhabarah pada tanaman kelapa sawit	61



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Agama akan memelihara setiap umatnya dari penyimpangan, kesalahan dan menjauhkan dari tingkah laku yang negatif dan agama akan membuat hati lebih jernih dan suci. Setiap agama memiliki pedomannya masing-masing, salah satunya Al Qur'an sebagai pedoman agama Islam. Al Qur'an merupakan dasar hukum Islam dan sumber syariat Islam yang memiliki manfaat bagi umat manusia, Al Qur'an adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al Qur'an berisi tentang hukum dan juga tuntutan bagi manusia dalam menjalani kehidupan.

Pemahaman Islam mengajarkan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syari'at (aturan) Islam disegala aspek kehidupan, termasuk kedalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Demikian pula aspek ekonomi Islam yang merupakan bagian ilmu sosial, tidak lepas dari konsep-konsep Islam (*syari'ah*) yang harus dilaksanakan dalam bidang tersebut. Hubungan Islam komprehensif dengan ekonomi Islam, yaitu kajian ekonomi Islam mencakup aspek *mua'malah*, *mu'asyarah*, akhlak, dan sebagai landasannya adalah *aqidah* dan *ubudiah*. (Hakim Lukman2012:3)

Islam berusaha supaya sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal agar bisa menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. oleh karena itu, pemberian kebebasan mutlak terhadap hak

kepemilikan, tanpa ada pencegahan atas terjadinya tindakan yang melampaui batas oleh para pemilik, maupun pecegahan terhadap keluarnya mereka dari jalan yang benar dalam pemanfaatan alam, merupakan aturan yang bertentangan dengan ajaran Islam. (Muhajidin Akhmad, 2007:41)

Pertanian atau bercocok tanam mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Sejak 14 abad silam, umat Islam (Kaum Muhajirin dari Mekkah) baru mempelajari usaha pertanian setelah mereka melakukan hijrah ke Madinah.

Islam telah mengharuskan umatnya untuk bercocok tanam serta memanfaatkan lahan secara produktif. Rasulullah SAW juga telah mengajarkan tata cara sewa lahan serta pembagian hasil bercocok tanam. Penegasan Al Qur'an dan amanat nabi melalui hadistnya menunjuk-kan pertanian sangat penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia.

Dalam surah Al- Araf Ayat 58:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”

Hadits Rasukullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Tiada seorang muslim pun yang bertani, lalu hasilnya dimakan oleh burung atau manusia dan binatang, melainkan dia akan menerima pahala darinya“. (HR.Bukhari).

Maksud dari hadist di atas bahwa pertanian adalah satu-satunya bidang yang seseorang boleh lakukan dan berupaya mencari nafkah bagi diri dan keluarganya, maka bertani adalah fardu ain baginya. Para fuqaha berpendapat bahwa pertanian lebih afdhal atau utama dalam pandangan Islam daripada banyak dan luas tanah yang dimiliki di biarkan terlantar dan tidak produktif. Keadaan ini karena manfaat tanah pertanian lebih meluas dan tidak dapat dinafikan sebagai bidang yang membekalkan makanan kepada umat.

Didalam pertanian terdapat juga Undang-undang yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu Perjanjian bagi hasil pertanian yang diatur oleh Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Sedangkan dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasa disebut dengan tiga istilah yakni *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*.

Menurut UU No.2 Tahun 1960 pada pasal 1 (satu) huruf c tentang Bagi Hasil pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik lahan tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah miliknya, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Islam memandang tanah sebagai salah satu faktor produksi yang terpenting dikarenakan kebanyakan aktivitas ekonomi manusia tergantung secara langsung pada tanah, bahkan pada saat ini pun, sebagaimana dimasa lalu, seperti berburu,

mencari ikan, memberi makan binatang ternak, produksi pertanian, taman, mineral, logam, bahan mentah industri, tenaga listrik, air, dan berbagai macam sumber daya alam lainnya. (Chaudhry Sharif Muhammad, 2012: 161-162)

Penduduk Indonesia sebagian besarnya bermata pencarian sebagai petani, tentu juga memiliki salah satu kendala yaitu memiliki lahan tetapi tidak memiliki modal untuk mengelolanya, dan Islam mengajarkan apabila seorang muslim memiliki lahan yang kosong dan dia tidak mengelolanya sama saja menghilangkan nikmat yang diberikan Allah kepadanya dan membuang-buang hartanya. Maka manusia dituntut agar dapat memanfaatkan lahan yang ia miliki, guna menaiki stantar perekonomiannya. Maka diadakan perjanjian bagi hasil, antara pengelola dan pemilik lahan, guna untuk membantu masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai waktu atau keterbatasan modal.

Bagi hasil menjadi sesuatu yang penting manakala orang-orang berkeinginan berkerja untuk menggarap tanah namun mereka tidak memiliki tanah, sementara yang memiliki tanah tidak dapat mengolah tanah tersebut, dengan keadaan seperti ini saling bantu-membantu dan bekerjasama merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

Firman Allah SAW dalam QS. Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:” Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Asal mula terjadinya perjanjian bagi hasil adalah sebagai sarana tolong menolong. Seseorang pemilik tanah yang luas, karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri, tetapi ia tetap ingin mendapatkan hasil dari tanahnya, maka ia memperkenankan orang lain untuk mengerjakan tanah tersebut dengan imbalan yang telah ditentukan. Atas dasar tolong menolong ini, si pemilik tanah mendapatkan keuntungan karena tanpa mengeluarkan tenaga ia tetap mendapatkan hasil dari tanah itu, sedangkan penggarap mendapatkan keuntungan berupa bagian dari hasil tanah tersebut sekali pun ia tidak memiliki tanah sendiri. (Santoso Urip,2012:144)

Anjuran tolong-menolong dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh HR. Muslim:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya:”Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim).”

Kerjasama atas tanah pertanian menjadi persoalan yang sering dihadapi manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Terlebih lagi didaerah pedesaan yang sebagian besar penduduk berkerja sebagai petani. Untuk memperoleh hidup yang lebih baik maka penggarap dan pemilik

lahan memilih kerjasama menjadi alternatif untuk sarana tolong menolong dengan menetapkan bagi hasil sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Salah satu akad yang digunakan adalah *mukhabarah*.

Rasyij Sulajman (Syarifah, Nurul ,Faridah, 2017:21) Menurut istilah, *mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).

Komoditas perkebunan yang sangat mengalami perkembangan pesat, yakni perkebunan kelapa sawit, yang saat ini menggeser kedudukan perkebunan karet. Pergantian minat membuka perkebunan karet ke perkebunan kelapa sawit dilatarbelakangi suatu pertimbangan dari sektor perekonomian, pengelolaan perkebunan karet, hasil panemnya membutuhkan waktu yang panjang, sementara perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu yang pendek. Secara proposional, pada umumnya sawit menghasilkan pada tahun ke-4 sehinggah disebut TM (tanaman menghasilkan) dengan umur Ekonomisnya mencapai 25 tahun. (Supriadi, 2010, 544-545)

Muara Lembu merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Muara Lembu termasuk daerah yang mempunyai lahan yang luas dan subur sehingga sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Kebanyakan petani Muara Lembu dalam bidang kelapa sawit.

Sebagaimana pelaksanaan kerjasama pada PT. Surya Agrolika Reksa, perusahaan ini bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Dalam pelaksanaannya melakukan kerjasama dengan masyarakat Desa Muara Lembu, dimana bentuk kerjasama keduanya dalam bentuk pemanfaatan lahan/tanah kosong, tanah tersebut dimanfaatkan untuk penanaman kelapa sawit. Kemudian apabila kelapa sawit itu berbuah dan dipanen lalu hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, sementara pembagian hasil dilakukan melalui Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh yang berada didesa Muara Lembu.

Hal ini bertujuan untuk mensukseskan program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga bertujuan untuk memanfaatkan lahan-lahan milik warga yang tidak dirawat, sehingga lahan-lahan yang kurang di manfaatkan ataupun warga yang bersangkutan tidak mampu menggarap sendiri bisa menyerahkan ke perusahaan, sehingga lahan tersebut akan lebih bermanfaat dengan sistem pembagian hasil yang telah disepakati bersama.

Tabel 1: Daftar Jumlah Penduduk Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Agustus 2021

No	Jumlah Kartu Keluarga	Jumlah Jiwa	
		Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan
1	2.098	2.437 Jiwa	2.382 Jiwa
2	Total	4.819 Jiwa	

Sumber: Kantor Lurah Muara Lembu Kec. Singingi 2021

Dari kecamatan Singingi hingga Singingi Hilir terdapat beberapa desa yang ikut berkerjasama dengan PT Surya Agrolika Reksa salah satunya Desa Muara

Lembu, maka di dirikan Koperasi Desa di setiap desa sebagai perantara perusahaan ke pemilik lahan sehingga dapat mempermudah kerjasama, yang salah satunya Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh didirikan pada tanggal 12 Mei 2009 dengan No 015/KPSS-ML/2009 yang diketahui oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kuantan Singingi, berlokasi di Desa Muara Lembu dengan luas tanah keseluruhan 235,9 Hektar (Ha), yang mana terdapat dua tahap masa penanaman buah sawit yaitu pada tahun 2012 dan 2014. Pembagian hasil perkebunan yang pertama dilakukan pada tahun 2017, tahun 2017-2018 pembagian hasil kelapa sawit ke pemilik lahan dilakukan oleh perusahaan inti yaitu PT SAR dan mulai tahun 2019 pada masa tanaman menghasilkan (TM) pembagian hasil kelapa sawit dilakukan tiap bulannya dengan melalui Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh Di Desa Muara Lembu yang dilakukan pada tanggal 15 tiap bulannya.

Tabel 2: Daftar Jumlah Kartu Keluarga Yang Ikut Berkerjasama Dengan Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh

No	Jumlah Kartu Keluarga	Pemilik Lahan
1	2.098 KK	154 KK

Sumber: *Data Olahan 2022*

Dari tabel 2 dapat jelaskan bahwa tercatat 154 KK pemilik lahan dari 2.098 KK yang ada di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, yang ikut berkerjasama dengan koperasi perkebunan Sungai Sepuh dengan luas tanah 235,9 Ha, dimana semua biaya ditanggung oleh perusahaan

pengelola.

Bentuk perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dilakukan menggunakan perjanjian tertulis yaitu dengan akad pola bapak angkat dan anak angkat, bapak angkat yang dimaksudnya adalah PT. Surya Agrolika Reksa (PT. SAR) yang mengelola seluruh biaya dalam pengelolaan kelapa sawit dan anak angkat yang dimaksud adalah pemilik lahan/tanah yang dianggap sebagai anak angkat oleh PT.SAR, yang memuat hak dan kewajiban para pihak kerjasama pelaksanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Menurut bapak Okrian selaku sekretaris Koperasi Sungai Sepuh mengatakan: Kerja sama antara PT. Surya Agrolika Reksa dengan masyarakat Desa Muaralembu melalui KUD Sungai Sepuh telah menetapkan bagi hasil perkebunan kelapa sawit menurut MOU dengan perbandingan 65:35. Dengan perbandingan 65% yang dikelola oleh Koperasi Sungai Sepuh yang mana digunakan untuk biaya pemeliharaan dan sisa dari segala biaya yang telah dikeluarkan lalu akan diserahkan kepada masyarakat dan 35% bersih untuk perusahaan inti (PT. Surya Agrolika Reksa).

Tanpa disadari masyarakat, dalam kerjasama yang seperti ini sudah lama ada sejak masa Rasulullah Saw dimana kerjasama dengan sistem bagi hasil ladang ini disebut dengan *mukhabarah*, dimana pihak yang memiliki lahan/tanah disebut dengan *Shahibul Mall* dan pihak pengelola lahan pertanian mulai menanam benih hingga memasuki masa panen disebut dengan *Mudharib*.

Walaupun Islam sudah mengatur tentang berbagai macam akad perjanjian

dalam kerjasama, tetapi dalam masyarakat masih sering ditemukan berbagai jenis perjanjian kerjasama yang dapat menimbulkan kesalah pahaman.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka pembuatan Proposal yang berjudul “**PENERAPAN AKAD *MUKHABARAH* PADA KELAPA SAWIT ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN KOPERASI SUNGAI SEPUH DI DESA MUARA LEMBU DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad *mukhabarah* pada tanaman kelapa sawit yang dilakukan antara Pemilik Lahan dengan Koperasi Sungai Sepuh di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: Untuk mengetahui Bagaimana penerapan akad *mukhabarah* pada tanaman kelapa sawit yang dilakukan antara Pemilik Lahan dengan Koperasi Sungai Sepuh di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberi dan menambah pengetahuan penulis maupun pembaca dalam bidang bagi hasil dan penerapan akad *mukhabarah*.
2. Memberikan tambahan dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain.

3. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Riau.

E. Sitematika Penelitian

Untuk melihat dan mengetahui struktur secara keseluruhan terhadap masalah ini penulis mejelaskan dalam satu sistem agar dapat mengarah pada Pembahasan yang dikehendaki, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian teoritis yang digunakan dalam mendukung penulisan proposal ini yang meliputi Konsep teori Akad, Pembahasan Bagi Hasil Pertanian, *Mukhabarah*, Penelitian Relevan, Konsep Operasional, Kerangka Berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penulisan, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Akad

1.1 Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab *'aqada-ya'qidu-aqdan*, yang memiliki tiga sinonim, yaitu menjadikan ikatan (*ja'ala 'uqdatan*), memperkuat (*'aqqada*), dan menetapkan (*lazima*). Menurut Wahbah Zuhaili, akad merut bahasa berasal dari "*al-aqdu*" yang berarti ikatan (*al-rabth*) antara dua ujung baik secara nyata maupun maknawi. Dari pengertian tersebut, kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia, sehingga akad memiliki sinonim dengan perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. (Rosyadi Imbron, 2017:1)

Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang diridhai Allah SWT, yang harus jelas mana akad yang halal dan mana akad yang haram, semua aturan tersebut tertera didalam Al Qur'an dan Hadist, dan manusia dituntut untuk menjalankan akad sesuai ajaran Islam. Ditegaskan dalam Al qur'an surah al-Maidah(5) ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ¹

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (hajiatau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

1.2 Rukun akad

- a. Dua orang atau lebih yang melakukan akad (transaksi) disebut dengan *Al Aqidain*
- b. *Sighat* (ijab dan kabul), selain dua pihak, dalam akad harus ada ijab dan kabul atau pernyataan memberi dan menerima dari kedua belah pihak.
- c. *Ma'qud'alaih* (sesuatu yang diakadkan). Adanya benda atau hal yang diakadkan, misalkan jual beli tanah, jadi tanah merupakan *ma'qud'alaihnya*.
- d. Tujuan akad (*maudhu' al-aqd*). (Djamil Fathurrahman, 2013:28)

1.3 Syarat akad

- a. Syarat orang yang bertransaksi antara lain: berakal, baligh, *mumayis* dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad.
- b. Syarat barang yang diadakan antara lain: bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.
- c. Syarat *sighat*: dilakukan dalam 1 majelis, ijab dan kabul harus dalam ucapan yang bersambung, ijab kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.

1.4 Macam-macam akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.

- a. Akad *munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesai

akad. Pertanyaan akad yang akan diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat yang dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

- b. Akad *mu'alaq* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. Akad *mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penaggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. (Suhendi Hendi, 2014:50-51)

1.5 Tujuan akad (*Maudhu al-qad*)

Maudhu aqd adalah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan. *Maudhu aqd* adalah tujuan diisyaratkannya suatu akad tertentu. Tujuan akad berdeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. (Sahroni Oni dan Hasanuddinn, 2016:40-41)

1.6 Berakhirnya akad

Suatu akad akan berakhir apabila sudah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

Selain sudah mencapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila

terjadi di- *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab- sebab sebagai berikut.

- a. *Difasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan akad rusak. Misalnya, jual beli barang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadist Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
- d. Karena kewajiban ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh bersangkutan. misalnya, dalam *khiyar pembayaran (khiyar naqd)* penjualan menegaskan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harga nya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan untuk membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak(batal).
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak diperpanjang.
- f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.

g. Karena kematian. (Mardani 2013:100)

2. Bagi Hasil Pertanian

2.1 Pengertian bagi hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. (Harsono Boedi, 1997:116)

Bagi hasil menurut *terminology* asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Menurut Muhammad (2001) Secara definisi *veprofit sharing* didefinisikan distribusi beberapa bagian dari laba pegawai dari suatu perusahaan hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. (Febrian, Desty, Waenny, 2018:127)

Perjanjian bagi hasil tunduk pada hukum adat, hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pemilik tanah maupun penggarap ditetapkan diatas dasar kesepakatan berdua, dan tidak pernah diatur secara tertulis. Besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pun tidak ada keseragaman antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hubungan antara pemilik tanah dengan penggarap itu semata-mata atas dasar saling percaya.

Dalam perjanjian bagi hasil itu tidak diperlukan saksi ataupun ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana bila terjadi *wanprestasi* oleh masing-masing pihak.

Menurut UU No. 2 Tahun 1960, perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dimuka kepala desa, disaksikan oleh minimal dua orang saksi, dan disahkan oleh camat setempat secara diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk upaya *preventif* menghindarkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. (Santoso Urip, 2012:145)

Dalam perjanjian bagi hasil pertanian diatur oleh Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Sedangkan dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasa disebut dengan tiga istilah yakni *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*.

Menurut UU No.2 Tahun 1960 pada pasal 1 (satu) huruf c tentang Bagi Hasil pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dengan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

2.2 Dasar hukum bagi hasil

Pada dasarnya, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana pada Pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan: “*Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” Makna dari ketentuan tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan kontrak tersebut mengandung pengertian bahwa para pihak boleh menentukan hal-hal yang hendak disepakati di antara para pihak, dengan pembatasan terhadap ketentuan publik yang berlaku. Misalnya, para pihak tidak dapat membuat kesepakatan bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut, para pihak tidak memberlakukan perhitungan pajak terhadap bagi hasil yang diterimanya. Hal ini tidak diperbolehkan karena hukum perpajakan merupakan ketentuan publik yang tidak dapat dikesampingkan.

Dalam membuat sebuah perjanjian, harus tetap tunduk pada syarat sahnya perjanjian berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan hal tertentu;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal. (Hukum Online, Prasetyo Bimo dan Pamela permata sari)

Dalam fikih terdapat dua akad yang berhubungan dengan kerja sama pengelolaan tanah yaitu;

- a. Akad yang berkaitan dengan pengelolaan/pemanfaatan tanah.
- b. Akad yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman.

Akad yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dibedakan dari segi pihak penyedia benih;

- a. Akad pengelolah tanah yang benihnya berasal dari pemilik atau penggarap tanah yang disebut *muzara'ah*
- b. Akad pengelolaan tanah yang benihnya hanya berasal dari penggarap tanah yang disebut *mukhabarah*
- c. Akad yang berhubungan dengan pemeliharaan (terutama pengairandan/atau penyiraman) tanaman disebut dengan *musaqah*. (Hasanudin Maulana dan Jaih Mubarok,2012:163-164)

2.3 Konsep Bagi Hasil

Oktarijayanti et.al. (2020:36) Konsep bagi hasil ini sangat berbeda dengan bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan *system pool of find* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha- usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (Akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya

keepakatan tersebut.

d. Sumber dana terdiri dari :

- 1) Simpanan : tabungan dan simpanan berjangka
- 2) Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain. hutang pihak lain.

3. Mukhabarah

3.1 Pengertian Mukhabarah

Secara teori, *mukhabarah* sering dikaitkan dengan muzara'ah, karena keduanya sama-sama akad yang dilakukan dalam pengelolaan lahan. Perbedaan dua akad tersebut hanya terletak dari pengadaan bibit, di mana muzara'ah bibitnya berasal dari si pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* merupakan aktivitas pengelolaan lahan (tanah) yang benihnya berasal dari si pengelola dan diharapkan dapat memberikan hasil di kemudian hari.

Sholihin (Mandaleka,2018) *Mukhabarah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*presentase*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. bentuk akad kerjasama antara pemilik sawah/ladang dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan metode pembagian hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2. (Mardani, 2012: 240)

Menurut Mursid, et.al. (2019: 36) Ada pendapat ulama yang tidak memperbolehkan *mukhabarah* dan *muzara'ah* dengan dasar hadist, dari sahabat Rafi' Bin Khadij berkata “ Diantara kami para sahabat Anshari yang telah kaya memiliki tanah adalah aku, sehingga tanahku saya buruhkan, cara memburukannya dengan perjanjian, misalnya hasil tanah sebelah selatan untuksaya sedangkan hasil tanah sebelah utara untuk yang menggrap tanah, terkadang hasil yang keluar hanya dari sebelah selatan sedangkan tanah seblah utara tidak mengeluarkan hasil, karena itulah dilarang oleh Rasasulullah Saw melakukan muamalah secara mukhabrah dan muzara'ah”(Al Bukhari, t.th.)

Sebagian ulama lagi berpendapat boleh melakukan mukhabrah dan muzara'ah, pendapat tersebut dikuatkan oleh imam nawawi, ibnu mundzir, dan imam khatabi didasarkan hadist “ Rasulullah menyerahkan tanah miliknya kepada penduduk khaibar supaya digarap dengan perjanjian diberikan upah dari sebagian hasil tanah tersebut, baik berupa buah-buahkan maupun padi gagal” (Al Bukhari, t. th.).

Maksud dari hadist yang melarang mukhabrah dan muzara'ah karena dalam perjanjian ditentukan hasil tanah sendiri-sendiri tidak dibagi dari hasil keseluruhan tanah, dengan cara tersebut tentu saja malik memilih tanah yang subur sehingga tidak adil dan merugikan salah satu pihak serta tidak dapat diketahui presentase pembagiannya, karena demikian lah muamalah demikian menjadi tidak sah.

3.2 Dasar Hukum *Mukhabarah*

Dalil yang yang membolehkan akad *mukhabarah* antara lain.

- a. Al-Bassam(Syahrin, 2013:38) Hukum asal menyatakan setiap *Muamalah* pada dasarnya diizinkan, tidak ada akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara syari'ah karena faktor ketidak jelasan, penipuan, dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka syari'at tetap memperbolehkan da tidak ada larangan sedikit pun.
- b. *Muamalah* Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi Khaibar sejak beliau menguasai mereka hingga beliau wafat. Lalu diakui dan dilanjutkan oleh Abu Bakar RA dan terus berlangsung hingga awal masa kekhalifahan Umar RA, saat kemudian Umar RA mengusir mereka keluar dari Khaibar. Dan itu semua dilakukan sepengetahuan para sahabat.

Hukum *mukhabarah* dan muzara'ah adalah sebuah hadist yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِبَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim)*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *mukhabarah* dan muzara'ah adalah. (Abdullah, Ruslan, Muh. 2017:152-153)

- a. Berkata Rafi' bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak

mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian (H.R. Bukhari).

- b. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. “Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak mengharamkan muzara’ah, bahkan beliau menyuruh-nya, supaya yang seba-gian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang me-miliki tanah, maka hendaklah ditanami-nya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.
- c. Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi Saw. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah–buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).
- d. Badawi (Abdullah, Ruslan, Muh. 2017:152-153) Imam Al-Bukhari berkata, Qais bin Muslim telah berkata dari Abu Ja’far, Ia berkata, tidaklah di Madinah ada penghuni rumah hijrah kecuali mereka bercocok tanam dengan memperoleh sepertiga atau seperempat (dari hasilnya), maka Ali, Sa’ad bin Malik, Abdullah bin Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim bin Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin melakukan Muzaraah (HR.Bukhari).

e. Al- Fauzan (Abdullah, Ruslan, Muh. 2017:152-153) Imam Ibnul Qayyim berkata: kisah Khaibar merupakan dalil kebolehan Muzara'ah dan *Mukhabarah*, dengan membagi hasil yang diperoleh antar pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah buahan maupun tanaman lainnya. Rasulullah sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini. Kerja sama tersebut berlangsung hingga menjelang wafat Beliau, serta tidak ada *nasakh* yang menghapus hukum tersebut. Para *Khulafaur rasyidin* juga melakukan kerja sama tersebut. Dan ini tidak termasuk dalam jenis *muzara'ah* (mengupah orang untuk bekerja) akan tetapi termasuk dalam *musyarakah* (kongsi/kerjasama), dan ini sama seperti bagi hasil.

Adapun hadist yang menunjukkan *mukhabarah* adalah:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِمُ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ قُرْبَمَا أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَتَهَانَعْنَا ذَلِكَ

Artinya: "Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian" (H.R. Bukhari).."

Dan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi: Dari Ibnu Umar:" *Sesungguhnya Rasulullah SAW, telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)" (H.R Muslim)*

3.3 Syarat mukhabarah

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mukhabarah* antara lain:

a. Syarat pihak yang melakukan akad, keduanya harus sudah baligh dan

berakal.

- b. Menurut Sayyid Sabiq (Hamid, Munir, Ahmad Dan Ni'matul Yuha, 2021:81) Syarat penanaman yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan apa (benih) yang akan ditanam. Dalam *mukhabarah* maka masalah apa yang ditanam dipasrahkan kepada pihak penggarap.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian:
- 1) Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan.
 - 2) Batas-batas lahan tersebut harus jelas,
 - 3) Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen:
- 1) Pembagian hasil panen harus jelas.
 - 2) Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad.
 - 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan sejak awal akad, Sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari. (Hamid, Munir, Ahmad Dan Ni'matul Yuha, 2021:81)

3.4 Rukun *mukhabarah*

Jumhur ulama mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad di anggap syah. Menurut Ghazali (2010) rukun *Mukhabarah* menurut mereka yaitu:

- a. Pemilik lahan

- b. Petani dan penggarap
- c. *Mahallul aqdi* atau *ma' qud' alaih* yaitu objek. Ada perbedaan pendapat dalam masalah objek ini, ada yang berpendapat bahwa objek *Mukhabarah* adalah manfaat tanah (lahan) ada pula yang berpendapat bahwa objek yang dimaksud adalah pekerjaan si penggarap lahan. Para ulama Hanafiyah yang mengiaskan *mukhabarah* dengan *ijarah* pada awalnya dan *syirkah* pada akhirnya berpendapat apabila benih berasal dari penggarap maka objeknya adalah manfaat tanah yang digarap, akan tetapi jika benih berasal dari pemilik tanah maka objeknya adalah pekerjaan si penggarap tanah.
- d. Ijab dan kabul, contoh Ijab dan Kabul: "Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua". Petani penggarap menjawab : " saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (Kabul) akad *Mukhabarah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.

Ada 3 syarat yang harus di penuhi agar suatu ijab dan qabul itu sah yaitu:

- 1) Ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak
- 2) Antara Ijab dan qabul harus selaras
- 3) Antara Ijab dan qabul harus *muttasil* (menyambung, connected), yakni dilakukan dalam satu majelis' *aqd* (tempat kontrak). Satu majelis akad

adalah kondisi bukan fisik yang mana kedua belah pihak yang berakad perhatian kepada kontrak. (Andani, Meri, 2021:755)

3.5 Zakat *Mukhabarah*

Pada dasarnya ketentuan wajib zakat itu di dibebankan terhadap orang yang mampu. Dalam artian mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati apabila telah mencapai *nisabnya*. Maka kerjasama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ladang dan penggarap) diperkenankan membayar zakat atas hartanya yang telah *nisab*.


Menurut Ghazaly,et.al. (2010: 118-119) Dalam *mukhabarah*, yang wajib membayar zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikat yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah *senisab*, sebelum pendapatan dibagi dua.

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarap tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup *senisab*. Bila bagian salah seorang cukup *senisab*, sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup *senisab*, sedangkan yang tidak cukup *senisab* tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang 1 orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai lima wasaq : masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.

3.6 Hikmah *Mukhabarah*

Hikmah *mukhabarah* sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kerja sama antara orang yang kurang mampu dan orang kaya sebagai realisasi *ukhuwah Islamiyah*.
- b. Memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak punya kebun, tetapi punya potensi untuk menggarapnya dengan baik.
- c. Menghindari praktik-praktik pemerasan atau penipuan dari pemilik kebun.
- d. Memberi pertolongan kepada penggarap (yang tidak mempunyai modal) untuk mempunyai penghasilan.
- e. Harta tidak hanya beredar di orang kaya saja.



B. Penelitian Relevan

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Tabel 3: Daftar Penelitian Relevan

No	Nama	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ana Liana Wahyu Ningrum , Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 2020	Penerapan bagi hasil pertanian dengan sistem maro (mukhabarah) (studi kasus desa brakas kecamatan Dempet kabupaten demak jawa tengah)	Hasil penelitian ditemukan bahwa pemilik lahan dan petani penggarap lebih memilih bagi hasil daripada sewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang terjadi di Desa Brakas merupakan akad <i>mukhabarah</i> dalam hukum Islam, akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena terdapat beberapa syarat yang belum terp	Persamaan dalam penelitian ini Sama-sama meneliti tentang penerapan sistem <i>mukhabarah</i> pada sistem pertanian.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek dan lokasi yang diteliti.

			<p>Kerja sama bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Brakas berdasarkan pada kata sepakat secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya saksi dan tidak ditetapkan berapa lama waktu kerjasama tersebut.</p>		
2.	<p>Hikmah Wardatul Hasanah, Proqram Studi S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember 2020.</p>	<p>Akad <i>Mukhabarah</i> Sebagai Tuntutan Bisnis Islami Pada Komoditas Tembakau Dikecamatan Kalisat Kabupatem Jember</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh petani tembakau <i>Voor Oogst</i> Kasturi di Kec. Kasilat Kab. Jember dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi seperti ketidakmampuan pemilik dalam menggarap lahannya sendiri. Bentuk kerjasama diucapkan secara lisan dan pemilik lahan hanya memberikan lahannya sedangkan petani penggarap yang mengeluarkan</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini Sama-sama meneliti tentang penerapan sistem <i>mukhabarah</i> pada sistem pertanian.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek dan lokasi yang diteliti.</p>

			<p>segala bentuk pembiayaan. Jangka waktu pada kerjasama ini menyesuaikan pada masing-masing pemilik lahan dan penggarap. Perhitungan keuangan petani tembakau dengan penerapan akad <i>mukhabarah</i> lekat dengan adat dan kebiasaan.</p>		
3.	<p>Mastina, program studi S1, Institut agama Islam negeri Palangka Raya</p> <p>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam</p> <p>Jurusan Ekonomi Islam</p> <p>Program Studi Ekonomi Syariah</p> <p>Tahun 1440 H/ 2019 M</p>	<p>Penerapan Sistem Mukhabarah dalam kegiatan pertanian di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah:</p> <p>(1) Latar belakang terjadinya kerjasama <i>mukhabarah</i> antara pemilik tanah dengan petani penggarap di kelurahan Palingkau Lama yaitu tidak semua petani di kelurahan Palingkau lama memiliki lahan pertanian sendiri untuk digarap, tetapi memiliki kemampuan untuk bertani, dan ada juga</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini Sama- sama meneliti tentang penerapan sistem <i>mukhabarah</i> pada sistem pertanian.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek dan lokasi yang diteliti.</p>

		<p>pemilik tanah yang tidak memiliki kemampuan ataupun waktu sehingga tidak dapat mengelola lahannya sendiri, kondisi ini yang mendorong pemilik tanah dan petani penggarap melakukan kerja sama. (2) Praktik <i>mukhabarah</i> pada pertanian padi di Kelurahan Palingkau Lama yaitu setelah melakukan akad maka kewajiban pemilik tanah adalah menyerahkan lahannya kepada petani penggarap, sedangkan kewajiban petani penggarap adalah mengelola lahan tersebut. Kemudian ketika sudah panen maka kedua belah pihak berhak menerima hasil panen dari sawah tersebut</p>		
--	--	---	--	--

		<p>sesuai akad yang dilakukan.</p> <p>(3) Tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem <i>mukhabarah</i> di Kelurahan Palingkau Lama yaitu Akad <i>mukhabarah</i> yang dilakukan di kelurahan Palingkau Lama dapat dikategorikan kerja sama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu saling rela dan menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits</p>		
--	--	---	--	--

Sumber: Data olahan, 2022

C. Konsep Operasional

Tabel 4: Konsep operasional dalam penelitian


Konsep	Dimensi	Indikator
Penerapan Akad <i>Mukhabarah</i> Pada Kelapa Sawit Antara PT SAT dengan Kopbun Sungai Sepuh Di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi.	Pihak yang berakad	1. Dewasa 2. Berakal Sehat 3. Menyediakan Lahan
	Objek <i>Mukhabarah</i>	1. Lahan 2. Objek
	Shigot	1. Lisan 2. Tertulis 3. Kesepakatan bersama 4. Saksi
	Masa <i>Mukhabarah</i>	1. Waktu berlaku akad harus jelas 2. Waktunya memungkinkan untuk menanam yang akan ditanam
	Presentase Bagian	1. Keuntungan 2. Kerugian

Sumber: Data Olahan 2022

D. Kerangka Berfikir

Adapun gambaran kerangka berfikir penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1: Kerangka Berfikir



Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penerapan akad *mukhabarah* pada kelapa sawit oleh pemilik lahan dan koperasi perkebunan belum tentu telaksana/tidak terlaksana. Sehingga yang menjadi latar belakang dilakukan penelitian tentang Penerapan Akad *Mukhabarah* Pada Kelapa Sawit Antara Pemilik lahan Dengan Koperasi perkebunan Sungai Sepuh Di Desa Muara Lembu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. (Rukin, 2019:6)

Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan penelitian berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan perincian yang lebih komplit tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. (Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani, 2014:49)

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Muara Lembu di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Tepatnya di Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2021- Maret 2022, dengan waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 5: Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan data																				
2	Pengolahan data																				
3	Analisis data																				
4	Penulisan laporan																				

Sumber: Data Olahan, 2022

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Secara spesifik, subjek penelitian adalah Informan. Informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang Situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. (Prastowo Andi, 2016:195).

Subjek pada penelitian ini adalah Sekretaris Koperasi perkebunan Sungai Sepuh dan pemilik lahan di Desa Muara Lembu yang terlibat dalam perjanjian.

Dari jumlah 2.098 Kartu Keluarga di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tercatat masyarakat yang berkerja sama dengan koperasi perkebunan sebanyak 154 KK.

2. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan Akad *mukhabarah* pada kelapa sawit antara pemilik lahan dengan koperasi perkebunan sungai sepuh

dalam tinjauan ekonomi Islam di desa Muara Lembu di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada posisi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi ditransferkan ketempat lain pada situasi yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel pada penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, atau informan penelitian. (Sugiyono, 2014:216)

Dalam penelitian ini informan penelitian sebanyak 2 orang narasumber yaitu Sekrtaris Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh Muaralembu dan seorang pemilik lahan di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari data primer maupun sekunder. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari responden yaitu pemilik lahan dan sekretaris KUD Perkebunan Sungai Sepuh dan pemilik lahan di Desa Muara Lembu kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari pihak lain atau instansi yang terkait dan buku-buku maupun internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang dipergunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh kekuatan indera seperti pendengarann penglihatan, perasa, sentuhan, dan cita rasa berdasarkan pada fakta-fakta peristiwa empiris. Untuk menjawab keraguan ilmuan kualitatif, maka dalam merumuskan konsep pembahasan mengenai teknik-teknik *observasi* secara lebih sitematis. (Anggito, Albi dan Johan Setiawan, 2018:111)

2. *Interview* (wawancara)

Wawancara dalam penelitian *survey* dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam jawaban ata pertanyaan yang diberikan kepada responden. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dengan pedoman wawancara,mendengarkan atas jawaban, mengamari perilaku, dan merekam semua respon dari yang disurvei. (Sugiyono, 2016:224)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelurusan dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-

dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. (Widodo,2017:75).

G. Teknik Pengolahan Data

1. Mencatat peristiwa yang ada dilapangan dalam bentuk catatan lapangan, diberikan kode sehingga sumber dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, melakukan klasifikasi, mensintesis, membuat ikhtisar, dan memberi indeks.
3. Berpikir untuk memperjelas kategori data sehingga data yang ada bermakna dengan mencari dan menemukan pola serta hubungan-hubungan dan menemukan temuan umum. (Nugrahani, Farida, 2014:171)

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses pengolahan, penyajian, *interpretasi* dan analisis data yang diperoleh dari lapangan untuk menjawab perumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. (Sugiyono, 2014:206)

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti yaitu mengelola data penelitian dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni peneliti mencoba memaparkan semua data dan informasi yang telah diperoleh, lalu melakukan penganalisan data dengan pedoman data-data yang telah diperoleh. Setelah analisi data selesai maka hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian

secara logis dan sistematis.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang akan menguraikan bagaimana proses sistem bagi hasil kelapa sawit antara perusahaan pengelola dengan pemilik lahan didesa Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi dalam tinjauan Ekonomi Islam.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Desa Muara Lembu merupakan salah satu wilayah secara administratif Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dengan luas daerah 35,325 Ha, daerah yang terletak 135 Km dari kota pekanbaru. Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi $0^{\circ} 00' - 1^{\circ} 00'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ} 02' - 101^{\circ} 55'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut.

Salah satu kata unik dalam bahasa Muara Lembu adalah “NGALO” yang beraarti ubi/kitela pohon yang merupakan makanan pokok pada masa peradaban, tak diketahui dari mana asal katanya, yang pasti kata tersebut mengakar dan secara emosional sangat melekat pada masyarakat Muara Lembu. Pesona alam disepanjang sungai singingi disuguhkan dengan pasir putih dan batu akik yang akan memanjakan mata anda, karena jenis batu akik polos dan motif seperti bunga terong, batu bintang (kecubung es), batu lumut, biduri, tapak jalak, lavender, limau manis, dll sudah terbukti menjadi yang terbaik di Riau dengan pedoman hasil lomba 2014-2015.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas :

1. Utara - Kabupaten Kuantan Kampar dan Kabupaten Pelalawan

2. Selatan - Provinsi Jambi
3. Barat - Provinsi Sumatra Barat
4. Timur - Kabupaten Indragiri Hulu

Ada pun batas-batas wilayah dari kelurahan Muara Lembu adalah sebagai berikut:

1. Sebalah Utara - Desa Kebun Lado
2. Sebalah Selatan - Desa Logas
3. Sebalah Timur - Desa Pulau Padang
4. Sebalah barat - Desa Sungai Bawang

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh yang didirikan pada tanggal 12 Mei 2009 dengan No 015/KPSS-ML/2009 yang diketahui oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kuantan Singingi, berlokasi di Desa Muara Lembu dengan luas tanah keseluruhan 235,9 Hektar (Ha), yang mana terdapat dua tahap masa penanaman buah sawit yaitu pada tahun 2012 dan 2014. Pembagian hasil perkebunan yang pertama dilakukan pada tahun 2017 dengan sistem 1 kali per 6 bulan dengan hasil produksi 1.045.780 kg per-tahun pada masa tanaman belum menghasilkan (TBM) dan 2018 1 kali per 3 bulan pada tanaman belum menghasilkan (TBM) dengan hasil produksi 3.239.430 kg per-tahun. Pada tahun 2017-2018 pembagian hasil kelapa sawit ke pemilik lahan dilakukan oleh perusahaan inti yaitu PT SAR dan mulai tahun 2019 pada masa tanaman menghasilkan (TM) pembagian hasil kelapa sawit dilakukan tiap bulannya dengan melalui Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh Di Desa Muara Lembu

yang dilakukan pada tanggal 15 tiap bulannya.

2. Jumlah Penduduk desa Muara Lembu

Berdasarkan hasil yang didapat dilapangan jumlah penduduk desa Muara Lembu sebanyak 4.752 jiwa, yang mana jumlah perempuannya sebanyak 2.343 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 2.409 jiwa, dari semua warga yang ada didesa Muara Lembu berasal dari Warga Negara Indonesia asli yang terdiri dari berbagai macam suku seperti: suku melayu, suku jawa, suku minang, suku batas dan suku nias.

Tabel 6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Data Tahun 2018-2019

No	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	Keterangan
1	Laki-laki	2.409 Orang
2	Perempuan	2.343 Orang
	Total	4.752 Orang

Sumber : <http://id.m.wikipedia.org>

Tabel 7: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Menurut Data Tahun 2018-2019

No	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	Keterangan
1	Islam	4.614 Orang
2	Kristen Protestan	96 Orang
3	Kristen Katholik	33 Orang

Sumber : <http://id.m.wikipedia.org>

Agama merupakan hal yang sangat penting karena dengan agama manusia memperoleh ketenangan jiwa dan merakan nikmatnya kehidupan sebagai sara atau jembatan untuk mencapai kehidupan yang baik, di

Kelurahan Muara Lembu, nilai religius masyarakatnya sangat tinggi karena mayoritas penduduk yang beragama Islam. event-event keagamaan kerap kali dilaksanakan, lomba takbiran menjelang *idhul adha* misalnya. Lomba takbiran yang diselenggarakan umumnya ditujukan untuk anak-anak tingkat SD dan SMP guna menanam nilai keagamaan pada anak sedini mungkin.

Tabel 8: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Menurut Data Tahun 2018-2019

No	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	Keterangan
1	Taman Kanak-Kanak	85 Orang
2	Sekolah Dasar	1.160 Orang
3	SLTP	773 Orang
4	SLTA	1.144 Orang
5	Akademi/D1-D3	70 Orang
6	Sarjana (S1-S3)	247 Orang

Sumber : <http://id.m.wikipedia.org>

Tabel 9: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Menurut Data Tahun 2018-2019

No	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	Keterangan
1	PNS	207 orang
2	TNI/POLRI	25 orang
3	Wiraswasta	20 orang
4	Petani	966 orang
5	Pensiunan	30 orang
6	Pedagang	22 orang
7	Dokter	5 orang
8	Buruh Tani	30 orang

Sumber : <http://id.m.wikipedia.org>

Pendidikan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perkembangan sumber daya manusia dan kemajuan dalam suatu daerah, kerana apabila penduduk sebuah daerah itu banyak tetapi tidak memiliki kualitas maka tidak memberi dampak positif bagi daerah tersebut. Dan pendidikan yang bagus dapat menunjang kemajuan suatu daerah. Di samping itu pendidikan yang berkualitas harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti tersedianya gedung, guru serta pengelola yang profesional untuk menunjang terlaksananya proses belajar dan mengajar yang baik dan lancar.

Dari tabel 5 dan 7 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kesenjangan pekerjaan yang pada akhirnya masyarakat Muara Lembu tidak memiliki pilihan lain. Mereka memanfaatkan tenaga dan waktu serta keahlian yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan salah satunya adalah mengelolah perkebunan kelapa sawit yang ia miliki. Untuk mempermudah masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, keahlian dan modal dapat menjalin kerja sama dengan koperasi perkebunan sungai sepuh.

B. Deskripsi Temuan Penelitian

Identitas dalam penelitian ini merupakan hal yang penting untuk mengetahui nama, jenis kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan. Identitas responden ini akan menjadi pedoman dalam mengambil kesimpulan nantinya. Adapun karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 10: Karakteristik Responden Yang Di Wawancarai

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Perkerjaan
1	Okrian Wery Putra	Laki-laki	29 tahun	S1	Sekretari koperasi perkebunan sungai sepuh
2	Hisbul	Laki-laki	54 tahun	SMA	Petani (Pemilik lahan)

Sumber: *Data olahan, 2022*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan terdapat 2 orang responden yang berjenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun dan 54 tahun dengan pendidikan lulusan sarjana dan SMA sederajat yang berkerja sebagai sekretaris dan petani.

Berkaitan dengan penerapan akad *mukhabarah* pada kelapa sawit di Desa Muara Lembu dalam tinjauan Ekonomi Islam, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Okrian Wery selaku sekretaris Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh dan bapak Hisbul sebagai salah satu pemilik lahan yang berkerjasama dengan Koperasi perkebunan Sungai Sepuh pada tanggal 30 Februari 2022. Hasil wawancara dengan bapak Okrian Wery Bahwa:

“Sebenarnya akad mukhabarah ini sudah diterapkan secara tidak langsung yang sudah dilakukan secara turun temurun seperti, masyarakat memberikan tanah/lahannya untuk dikelola perusahaan dan bibitnya di tanggung oleh pengelolah yang merupakan salah satu ketentuan dari mukhabarah, dan pembagiannya dilakukan berdasarkan presentase 65%:35% yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak. Hanya saja dalam perjanjian kerjasama tidak diikat melalui ketentuan yang ada dalam Islam melainkan dengan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara supaya hukum/sanksi dapat diberlakukan terhadap pihak yang dianggap merugikan pihak lainnya.”

Hasil wawancara dengan bapak Hisbul sebagai salah satu pemilik lahan yang berkerjasama dengan Koperasi perkebunan Sungai Sepuh pada tanggal 30 Februari 2022 bahwa:

“Kerja sama ini dilakukan atas unsur kerelaan, bagi kami yang tidak mempunyai modal dan keahlian tentunya kerjasama ini sangat membantu perekonomian kami. Terkait penerapan akad mukhabarah, kerjasama ini tentunya tidak menghilangkan prinsip Islam seperti, jujur dan adil, hanya saja hukum yang ditetapkan menggunakan undang-undang agar hukuman dapat ditetapkan bagi pihak yang merugikan”.

Dalam Penerapan akad *mukhabarah* pada kelapa sawit antara Pemilik Lahan dengan Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh di Desa Muara Lembu dalam tinjauan Ekonomi Islam terdapat beberapa dimensi dan indikator yang dapat mempengaruhinya, yang tentunya dapat mempengaruhi keberlangsungan akad.

Untuk mendalami bagaimana penerapan akad *mukhabarah* pada kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan masyarakat di Desa Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti melakukan kunjungan wawancara kepada beberapa responden untuk memahami lebih mendalam. Responden yang diwawancarai secara koreprehensif sebanyak 2 orang responden yang peneliti pilih yakni sekretaris Koperasi perkebunan dan Ketua Tata Usaha PT SAR

a. Pihak yang ber-akad

Peneliti telah melakukan wawancara dengan bapak Okrian Wery Putra selaku sekretaris Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh dan Bapak Hisbul sebagai salah satu pemilik lahan pada tanggal 30 Februari 2022.

Tabel 11: Apakah pihak yang berakad sudah dewasa?

No	Nama	Jawaban
1	Bapak Okrian	"Sudah dewasa"
2	Bapak Hisbul	"Sudah dewasa"

Sumber: *Data olahan 2022*

Hasil wawancara tabel 12 tersebut sesuai dengan hasil observasi dilapangan yang peneliti amati dari pihak yang ikut dalam kerjasama ini. Bahwa setiap pihak sudah dewasa.

Tabel 12: Apakah pihak dalam kerjasama ini berakal sehat dan cakap hukum?

No	Nama	Jawaban
1	Bapak Okrian	"Sudah berakal sehat dan cakap hukum"
2	Bapak Hisbul	"Sudah berakal sehat dan cakap hukum"

Sumber: *Data olahan 2022*

Dari hasil wawancara tabel 13 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para pihak yang ikut berkerjasama dalam perjanjian ini berakal sehat (tidak gila) dan sudah cakap hukum. Apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka dapat membatalkan akad.

b. Lahan dan bibit

Hasil wawancara dengan bapak Okrian Wery Putra selaku sekretaris Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh dan Bapak Hisbul sebagai salah satu pemilik lahan pada tanggal 30 Februari 2022.

Tabel 13: Siapakah penyedia lahan dan bibit?

No	Nama	Jawaban
1	Bapak Okrian	<i>“Lahan berasal dari masyarakat Muara Lembu dan bibit ditanggung oleh perusahaan inti.”</i>
2	Bapak Hisbul	<i>“Lahan berasal dari masyarakat Muara Lembu dan bibit ditanggung oleh perusahaan inti.”</i>

Sumber: *Data Olahan 2022*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lahan berasal dari masyarakat Muara Lembu dan bibit berasal dari perusahaan pengelola yaitu PT Surya Agrolika Reksa.

c. Shigot

Hasil wawancara dengan bapak Okrian Wery Putra selaku sekretaris Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh dan Bapak Hisbul sebagai salah satu pemilik lahan pada tanggal 30 Februari 2022.

1. Bentuk Perjanjian

Tabel 14: Bagaimana bentuk perjanjian ini, tertulis atau lisan?

No	Nama	Jawaban
1	Bapak Okrian	<i>“Perjanjian ini secara tertulis”</i>
2	Bapak Hisbul	<i>“Perjanjian ini secara tertulis”</i>

Sumber: *Data olahan 2022*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian ini dilakukan secara tertulis (jelas) dan sudah disepakati bersama.

2. Saksi

Tabel 15: apakah dalam membuat perjanjian di hadirkan saksi?

No	Nama	Jawaban
1	Bapak Okrian	<i>"Dihadirkan saksi"</i>
2	Bapak Hisbul	<i>"Dihadirkan saksi"</i>

Sumber: *Data Olahan 2022*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyepakati akad ini dengan menghadiri saksi dan disepakati bersama.

d. Masa perjanjian

Hasil wawancara dengan bapak Okrian Wery Putra selaku sekretaris Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh dan bapak Hisbul sebagai salah satu pemilik lahan pada tanggal 30 Februari 2022.

Tabel 16: Apakah ditetapkan masa perjanjian dalam kerja sama ini?

No	Nama	Jawaban
1	Bapak Okrian	<i>"Selama 25 tahun sampai kelapa sawit di replanting atau peremajaan, apabila setelah peremajaan tanaman kelapa sawit maka akan dibuat MOU yang baru."</i>
2	Bapak Syamsirulah	<i>"Selama 25 tahun sampai kelapa sawit di replanting atau peremajaan, apabila setelah peremajaan tanaman kelapa sawit maka akan dibuat MOU yang baru."</i>

Sumber: *Data olahan 2022*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masa berlangsungnya akad yaitu 25 tahun sampai kelapa sawit di replanting atau peremajaan.

e. Presentase bagian

Hasil wawancara dengan bapak Okrian Wery Putra selaku sekretaris Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh Bapak Hisbul sebagai salah satu pemilik lahan pada tanggal 30 Februari 2022.

1. Keuntungan

Tabel 17: Apakah dalam kerja sama ini di tetapkan presentase bagian?

No	Nama	Jawaban
1	Bapak Okrian	<i>“Presentase pembagian dalam kerjasama ini didapat dari bagian koperasi sebesar 65%, dengan mengeluarkan biaya pemeliharaan kelapa sawit dan selebihnya dilakukan pembagian hasil dengan pemilik lahan.”</i>
2	Bapak Hisbul	<i>“Dalam kerjasama ini tidak ditentukan presentase bagian untuk pemilik lahan, dengan mengeluarkan biaya pemeliharaan perbulan maka selebihnya baru dikeluarkan jatah pemilik lahan.”</i>

Sumber: *Data olahan 2022*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa presentase bagian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan koperasi perkebunan Sungai Sepuh tidak ditentukan presentase bagiannya, hasil bulanan yang diberikan kepada pemilik lahan di dapatkan dari sisa pengeluaran biaya pemeliharaan, hasil panen tentunya juga sangat berpengaruh terhadap presentase kepada pemilik lahan, meningkatnya hasil panen maka meningkat juga presentase bagian pemilik lahan, begitu juga sebaliknya.

Tabel 18: Apakah dalam kerja sama ini ada pembagian kerugian?

No	Nama	Jawaban
1	Bapak Okrian	<i>“Kerugian ditanggung perusahaan inti, tapi selama kerjasama ini ada belum pernah terjadi kerugian karena hasil</i>

		<i>panen yang selalu sampai target ”</i>
2	Bapak Hisbul	<i>“Kerugian ditanggung perusahaan inti”</i>

Sumber: *Data olahan 2022*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembagian kerugian antara koperasi perkebunan dan perusahaan inti, apabila terjadi kerugian makan akan di tanggung perusahaan inti saja.

Hasil wawancara dengan bapak Okrian Wery Putra selaku sekretaris Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh Bapak Hisbul sebagai salah satu pemilik lahan pada tanggal 30 Februari 2022.

Tabel 19: Hasil wawancara apakah benar pemilik lahan tidak mengeluarkan dana sedikit pun?

No	Nama	Jawaban
1	Bapak Okrian	<i>“Dalam kerjasama ini pemilik lahan hanya sebagai penyedia lahan saja, sedangkan bibit dan biaya pemeliharaan lainnya ditanggung oleh perusahaan. “</i>
2	Bapak Hisbul	<i>“Dari awal perjanjian kami (pemilik lahan) tidak mengeluarkan dana sedikit pun”</i>

Sumber: *Data Olahan 2022*

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa pemilik lahan hanya sebagai penyedia lahan yang layak untuk digarap. Dan dari awal penanaman bibit hingga biaya pemeliharaannya di tanggung perusahaan inti.

Tabel 20: Hasil wawancara dengan bapak Okrian selaku Sekretaris Koperasi Perkebunan Sungai Sepuh

No	Indikator	Keterangan
1	Pihak pengelola	

	a. Dewasa	Dalam melaksanakan akad pihak yang berakad sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	Dalam melaksanakan akad pihak yang berakad sudah berakal sehat.
	c. Cakap hukum	Dalam melaksanakan akad pihak yang berakal sudah cakap hukum.
2	Objek dan lahan	
	a. Lahan	Lahan berasal dari masyarakat Muara Lembu
	b. Bibit	Bibit berasal dari koperasi perkebunan sungai sepuh
3	Shigot	
	a. Lisan	Akad tidak dilakukan dengan Lisan
	b. Tertulis	Akad dibuat secara tertulis
	c. menghadirkan saksi	Dalam pembuatan akad dihadiri saksi
4	Masa perjanjian	Selama 25 tahun sampai kelapa sawit di replanting atau peremajaan, apabila setelah peremajaan tanaman kelapa sawit maka akan dibuat MOU yang baru.
5	Presentase bagian	
	a. Keuntungan	Presentase pembagian dalam kerjasama ini didapat dari bagian koperasi sebesar 65%, dengan mengeluarkan biaya pemeliharaan kelapa sawit dan selebihnya dilakukan pembagian hasil dengan pemilik lahan.
	b. Kerugian	kerugian ditanggung perusahaan inti dan selama kerjasama ini belum pernah terjadi kerugian.

6	Dana yang dikeluarkan	Dalam kerjasama ini pemilik lahan hanya sebagai penyedia lahan saja, sedangkan bibit dan biaya pemeliharaan lainnya ditanggung oleh perusahaan.
---	-----------------------	---

Sumber: *Data olahan 2022*

Tabel 21: Hasil wawancara dengan bapak Hisbul selaku pemilik lahan

No	Indikator	Keterangan
1	Pemilik lahan	
	a. Dewasa	Dalam melaksanakan akad pihak yang berakad sudah dewasa.
	b. Berakal sehat	Dalam melaksanakan akad pihak yang berakad sudah berakal sehat.
	c. Cakap hukum	Dalam melaksanakan akad pihak yang berakal sudah cakap hukum.
2	Objek dan lahan	
	a. Lahan	Lahan berasal dari masyarakat Muara Lembu
	b. Bibit	Bibit berasal dari koperasi perkebunan sungai sepuh
3	Shigot	
	a. Lisan	Akad tidak dilakukan dengan lisan
	b. Tertulis	Akad dibuat secara tertulis
	c. menghadirkan saksi	Dalam pembuatan akad dihadiri saksi
4	Masa perjanjian	Selama 25 tahun sampai kelapa sawit di replanting atau peremajaan.
5	Presentase bagian	

	a. Keuntungan	Dalam kerjasama ini tidak ditentukan presentase bagian untuk pemilik lahan, dengan mengeluarkan biaya pemeliharaan perbulan maka selebihnya baru dikeluarkan jatah pemilik lahan.
	b. Kerugian	kerugian ditanggung perusahaan inti.
6	Dana yang dikeluarkan	Dari awal perjanjian kami (pemilik lahan) tidak mengeluarkan dana sedikit pun

Sumber: *Data olahan 2022*

Berdasarkan tabel 20-21 diatas, dapat dilihat bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam sistem bagi hasil di Desa Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya terpenuhi, karena Islam mengajarkan didalam kerja sama *mukhabarah* harus ditetapkan presentase bagian guna tidak terjadi kesalah pahaman, akan tetapi perjanjian ini atas unsur kerelaan sehinggah perjanjian ini dikatakan sah.

Seperti firman Allah SWT pada QS An nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, perjanjian yang mengandung unsur kerelaan didalamnya (suka sama suka) maka dianggap sah dan disepakati kedua belah pihak.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat terhadap akad *mukhabarah*. Dikalangan masyarakat Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi, istilah Mukhabrah tersebut masih jarang di dengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal bahsa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad *mukhabarah* ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerja sama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda.

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian diatas dapat dijelaskan pembahasan bagaimana Penerapan Akad *Mukhabarah* Pada Kelapa Sawit Antara pemilik lahan Dengan Kopbun Sungai Sepuh Di Desa Muara Lembu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam yaitu dengan melaksanakan kerja sama bagi hasil *mukhabarah* pada tanaman kelapa sawit tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam bagi hasil *mukhabarah* yaitu pemilik lahan, pengelola lahan (penggarap), objek *mukhabarah*, shigot, masa mukhbarah dan presentase bagian.

Adapun ketentuan-ketentuan penerapan akad *mukhabarah* yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi dalam kerjasama di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Yaitu:

Pemilik lahan di Desa Muara Lembu sudah dewasa dan berakal baik, dimana dalam melakukan akad *mukhabarah* pihak yang berakad harus dewasa dan berakal sehat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qs An-nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*”

Seperti yang ditegaskan dalam surah An Nisa ayat 5, dalam melakukan perjanjian harus dengan orang yang dewasa dan berakal sehat (tidak gila) apabila indikator tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.

Kemudian dalam penyediaan alat yang dibutuhkan petani untuk menggarap juga sesuai dengan ketentuan *mukhabarah* yang mana alat yang dibutuhkan disediakan oleh pengelola dan pemilik lahan hanya sebagai penyedia lahan saja.

Pihak penggarap sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, dimana para penggarap sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah memiliki keahlian dalam pengelolaan kelapa sawit dikarenakan sudah menjadi kebiasaan serta keahlian dalam perkebunan kelapa sawit. Dalam melakukan kerja sama *mukhabarah* penggarap merupakan peran terpenting dikarena semua pekerjaan dilakukan penggarap.

Objek *mukhabarah* didalamnya mencakup lahan dan bibit yang akan ditanam. Lahan yang akan diberikan pemilik lahan kepada pengelola di Desa Muara Lembu adalah pemilik sempurna lahan, dengan bentuk dan ukuran lahan

yang jelas, dan tentunya dalam digunakan dalam penanaman kelapa sawit,. Bibit yang akan ditanam berasal dari pengelola harus jelas jenisnya dan sudah disepakati kedua belah pihak.

Hadist rasulullah SAW dalam menentukan kepemilikan tanah yang sempurna:

مَنْ اقْتَطَعَ تَبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْصِينَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “*barang siapa yang megambil sejenkal tanah secara zalim, niscaya Allah akan mengalungkan tanah tersebut kepadanya pada hari kiamat hingga tujuh lapis bumi (HR. Bukhari dan Muslim)*

Berdasarkan hadist diatas dapat dilihat bahwa Allah SWT dengan tegas dalam hadist Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk memenuhi akad (Perjanjian) yang kita lakukan, karena Allah SWT Akan meminta pertanggung jawaban atas janji tersebut. Penjelasan tentang memenuhi akad ini juga mencakup tidak boleh berbuat curang dan menzalimi pihak lain.

Shigot yang dilakukan para pelaku kerja sama di Desa Muara Lembu sudah terpenuhi, dikarenakan pada saat dilakukan akad dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh saksi.

Masa *mukhabarah* yang dipakai pada kerja sama *mukhabarah* yang dilakukan pemilik lahan dan pengelola di Desa Muara Lembu sudah ditentukan waktunya yaitu selama 25 tahun sampai kelapa sawit di replanting atau peremajaan, apabila setelah peremajaan tanaman kelapa sawit maka akan dibuat MOU yang baru.

Presetase bagian, pembagian hasil panen kelapa sawit antara Kopbun

Sungai Sepuh dan pemilik lahan di Desa Muara Lembu belum berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Islam, karena Islam mengajarkan didalam kerja sama *mukhabarah* harus ditetapkan presentase bagian guna tidak terjadi kesalah pahaman, akan tetapi perjanjian ini atas unsur kerelaan sehinggah perjanjian ini dikatakan sah.


Seperti firman Allah SWT pada QS An nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, perjanjian yang mengandung unsur kerelaan didalamnya (suka sama suka) maka dianggap sah dan disepakati kedua belah pihak.

Gambar 2: Skema penerapan akad mukhabarah pada tanaman kelapa sawit



Sumber: *Data olahan 2022*

Lahan yang diberikan pemilik lahan kepada penggarap di Desa Muara Lembu yang akan dijadikan tempat perkebunan kelapa sawit adalah tanah yang dapat ditanami dan layak dijadikan perkebunan dan jelas keberadaannya dan tidak mengganggu aktifitas pertanian lainnya. Alat dan jangka waktu harus jelas kedudukannya dan ditetapkan sesuai ketetapan awal dan disepakati kedua belah pihak yang berakad.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama ini terjadi atas unsur kerelaan, dari surah An nisa ayat 29 diatas dapat dijelaskan bahwa apa bila suatu akad terjadi atas unsur kerelaan maka akad tersebut di anggap sah, selama tidak melanggar ketentuan syariat.

Pada dasarnya, kegiatan kerja sama bertujuan untuk saling tolong menolong namun juga tetap dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Berdasarkan Penerapan akad *mukhabarah* pada kelapa sawit antara pemilik lahan dan koperasi perkebunan sungai sepuh sudah diterapkan secara tidak langsung dan di anggap sah. Dikatakan demikian karena, dengan terpenuhinya indikator yang telah di tentukan dalam ber-akad *mukhabarah*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk kerjasama yang dilakukan antara masyarakat dengan perusahaan PT Surya Agrolika Reksa dilakukan melalui perantara koperasi perkebunan Sungai Sepuh, pembagian dengan presentase 65%:35%, Dengan 65% diberikan kepada Koperasi Sungai Sepuh Muara Lembu, yang mana menanggung segala biaya pemeliharaan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Muara Lembu dan selebihnya baru dilakukan pembagian hasil dengan masyarakat, dan 35% untuk perusahaan inti.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *mukhabarah* pada tanaman kelapa sawit di Desa Muara Lembu belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan perspektif Ekonomi Islam, walaupun akad ini jelas (tertulis) dan memiliki saksi. tetapi dalam perjanjian ini masih ada ketidakjelasan, alangkah baiknya setiap perjanjian di tentukan presentase bagiannya untuk menghindari kesalah pahaman dikemudian hari, tetapi kerjasama ini dianggap sah dikarenakan adanya unsur kerelan dari kedua belah pihak, dan dalam perjanjian ini ditetapkan melalui perjanjian MOU dan diikat dengan Undang-undang yang di buat pemerintah negara tidak dengan landasan Islam secara langsung dan sudah dilaksanakan turun-temurun. Dan sudah di sepakati kedua belah pihak yang berakad.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa pertimbangan sebagai masukan dan saran supaya kerjasama ini tetap terjalin dengan baik dan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan para penggarap, maka peneliti memberi syarat sebagai berikut:

1. Bagi pemilik lahan yang berakad, harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam yang mana harus dewasa dan berakal sehat serta adanya akad yang jelas dan memiliki saksi dengan menanamkan prinsip-prinsip Islam.
2. Bagi penggarap, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam, bahwa penggarap orang yang dipercayai untuk menggarap lahan yang diberikan maka harus amanah dan mengerjakan seluruh operasional bertani hingga panen dan penuh tanggung jawab.
3. Bagi masyarakat, dalam Islam kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, alangkah baiknya bagi masyarakat yang memiliki lahan hendaknya menjalin kerjasama dengan pihak yang memiliki keahlian dalam bidang pengolahan tanah. Karena hal bisa menunjang perekonomian rakyat dan dapat mengurangi pengangguran.
4. Diharapkan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan yang terlibat didalam kerjasama ini agar dapat memberikan perhatian terhadap

bagi hasil ini agar tidak menyimpang dari ajaran yang telah ditetapkan Islam.

5. Diharapkan kepada pemerintah Desa setempat dapat memberikan perhatian lebih terhadap keadaan yang ada dimasyarakat baik merupaka sarana atau prasarana serta dapat memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai *fiqh muamalah* khususnya tentang bagi hasil pertanian yang di ajarkan Rasulullah SAW



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

AL QUR'AN

Al Qur'an Dan Terjemahan, PT Sabiq, Sumatra Utara

BUKU

Abdullah, Boedi Dan Beni Ahmad Saebani, 2014, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, CV Pustaka Setia, Pamekasan

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat.

Chaudhry, Syarif Muhammad, 2012, *Sistem Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta.

Djamil, Fathurrahman, 2013, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ghazaly, Rahman, Abdul, Ghufroon Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, 2010, *Fiqh Muamalat*, Kencana . Jakarta.

Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Jakarta.

Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak, 2012, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Harsono, Boedi, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.

Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Prenada, Jakarta.

Muhajidin, Akhmad, 2007, *Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Mursid, Chadi, Mansur, Suliyanto Dan Rahab, 2019, *Menanam Nilai Inovasi Berbasis Syari'ah Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Baru Di Industri Keuangan Mikro Syariah*, Khoirunnisa, Tegal
- Nugrahani, Farida, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Cakra Books, Solo.
- Prastowo, Andi, 2016, *Metode penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*, AR-RUZZ MEDIA, Jogjakarta.
- Rosyadi, Imbron, 2017, *Jaminan kebendaan Berdasarkan akad syariah*, Kencana, Depok
- Rukin, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, Sulawesi Selatan.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddinn, 2016, *Fikih Muamalah*, PT Grafindo Prasada, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Suhendi, Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung.
- Sungarso, Syuhada, Harjan, 2021, *Fiqh Madrasa Aliyah*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta.

SKRIPSI

Mandaleka, Ayu Dyah, (2018), *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) Dan Pemilik Tanah*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negri Raden Intan, Lampung.

Syahrin,Alfi, 2013, *Pelaksanaan Bagi Hasil Kemitraan Usaha Penanaman Kelapa Sawit Antara PT. Astra Agro Lestari Dengan Masyarakat Kuala Gasib*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Hasana, Wardatul, Hikmah, 2020, *Akad Mukhabarah Sebagai Tuntutan Bisnis Islami Pada Komoditas Tembakau Di Kecamatan Kasilat Kabupaten Jember* implementasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

JURNAL

Abdullah, Ruslan, Muh. 2017, *Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)*, Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol. 2, No. 2, Ahttp://ejournal.ac.id/index.php/alamwal/index

Febrian,Weny Desty, 2018, *Analisa Pendapatan Masyarakat Dan Bagi Hasil (Mudhrabah) Terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru*, *Jurnal Syarikat*, Vol 1. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/3396>

Hamid, Munir, Ahmad dan Ni'matul Yuha, 2021, Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/2328/1559>

Meri, Andini, 2021, Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah Dan Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, *Juhan Perak*, Vol. 2, No. 3, <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1487/1051>

Oktarijayanti, aharmi Astuti dan Boy Syamsul Bakhri, 2020, Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah), *Jurnal Rumpun Syari'ah*, Vol 3, No 1, <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/5833>

WEB

Hukum online.com, 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-prinsip-bagi-hasil-dalam-perbankan-syariah-lt598a6c8192ed4>.